



SALINAN PUTUSAN

Nomor 787/Pdt.G/2018/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Opang Sopandi Bin H. Alimudin, umur 55 Tahun), Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kampung Bojong Kawung RT.004 RW.010 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Mochammad Ae Danuraeni, S.H, M.H, Susilawati, S.H, dan Jebbarudin Wukuf, S.H, para Advocat pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Eksponen 66 Sukabumi beralamat di jalan Raya Pembangunan Simpang Cikaret Nomor 16 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2018 dengan register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 115/Leg/Rsk/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Endah Binti Adang, umur 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Kampung Ciseupan Girang RT.001 RW.002 Desa Ciseupan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon I**;

Hj. Subaekhah Binti Daman, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 01 Juli 1951 , Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung Caringin RT.002 RW.001 Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon II**;

Teti Hildasari Binti H. Alimudin, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 10 Januari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kampung Caringin RT.002 RW.001 Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon III**;

Hal 1 dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Aliyanti Binti H. Alimudin, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 08 Desember 1963, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Kampung Caringin RT.002 RW.001 Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon IV**; selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon IV disebut sebagai **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 787/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 06 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 1960, H.Alimudin bin H. Sujai menikah dengan seorang perempuan bernama Endah Binti Adang (Termohon I) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung dari Termohon I yang bernama Adang di saksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ujun (alm) dan Dahlan (alm) dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara H. Alimudin dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut H. Alimudin Bin H. Sujai berstatus jejaka dan Endah binti Adang berstatus perawan;
4. Bahwa antara H. Alimudin Bin H. Sujai dengan Endah binti Adang (Termohon I) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan

Hal 2 dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut H. Alimudin bin H.Sujai dengan Endah binti Adang bertempat tinggal di kampung Ciseupan Girang RT.001 RW.002 Desa Ciseupan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi; rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagai suami isteri;

6. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endang binti Adang (Termohon I) tersebut dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Opang Sopandi Bin H. Alimudin, umur 55 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kampung Bojong Kawung RT.004 RW. 010 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi (Pemohon);

7. Bahwa kemudian antara H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Endang (Termohon I) pernikahannya telah putus karena perceraian secara syariat islam pada tahun 1965;

8. Bahwa kemudian H. Alimudin bin H. Sujai menikah lagi dengan Hj. Subaekhah binti Daman (Termohon II) pada tanggal 05 September 1966 dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu :

8.1. Deden telah meninggal dunia pada tahun 1083.

8.2. Teti Hildasari binti H. Alimudin, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 10 Januari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kampung Caringin RT.002 RW.001 Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi (Termohon III);

8.3. Sri Aliyanti binti H. Alimudin, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 08 Desember 1963, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Kampung Caringin RT.002 RW.001 Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi (Termohon IV);

Hal 3 dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian H. Alimudin bin H.Sujai meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2010 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 141/2002/268/IV/2016;

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endang binti Adang (Termohon I) dan selama itu pula H. Alimudin bin H. Sujai dan Termohon I tetap beragama Islam;

11. Bahwa sebagai bukti nikah H. Alimudin bin H.Sujai dan Endah binti Endang tidak pernah menerima buku nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya untuk membuktikan pernikahan H. Alimudin bin H.Sujai dan Endah binti Adang, Pemohon membutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cibadak guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kepentingan keperdataan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara H. Alimudin bin H.Sujai dengan Endah binti Adang yang dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 1960 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
3. Menyatakan telah putus perkawinan antara H. Alimudin bin H.Sujai dengan Endah binti Adang sejak tahun 1965;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir secara *in person* ke persidangan;

Hal 4 dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon dengan disertai perubahan bahwa posita poin 7 dan petitum 3 permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon dan petitum permohonan Pemohon ditambah, yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu";

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan dengan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan para Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan perubahan dan tambahan pada permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon dan para Termohon masing-masing telah menyampaikan replik dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202120812630002 tanggal 04 Nopember 2012 atas nama Opang Sopandi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202121308072085 tanggal 23 Agustus 2017 atas nama Opang Sopandi selaku kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P2;
3. Fotokopi Pernyataan Nomor 148/88/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Ciseupan, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P3;

Hal 5 dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Keterangan Nomor 439/Kua.10.02.16/Pw.01/10/2018 tanggal 08 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P4 ;

5. Fotocopi Surat Kematian Nomor 141/2002/268/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P5;

6. Fotocopi Pernyataan Ahli Waris tanggal 30 Maret 2017 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Caringin Wetan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P6;

Bahwa, terhadap bukti P1 sampai dengan P6 Pemohon tersebut di atas, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai;

Bahwa, terhadap alat bukti surat Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Nama **lim Ibrahim bin Hadna**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bojongkaung RT.004 RW.010 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon, ayahnya bernama H.

Alimudin dan ibunya bernama Endah;

- Bahwa H. Alimudin dengan Endah adalah suami isteri sah menikah secara Islam sekitar tahun 1960, akan tetapi saksi tahu tentang pernikahannya dari masyarakat setempat;

Hal 6 dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara H. Alimudin dengan Endah tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa H. Alimudin dengan Endah mempunyai anak satu orang bernama Opang Sopandi (Pemohon);
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan H. Alimudin dengan Endah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan H. Alimudin dan Pemohon kepada saksi bahwa perkawinan H. Alimudin dengan Endah tidak dicatatkan sampai sekarang;
- Bahwa Bahwa H. Alimudin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2010 karena sakit dan saksi ikut melaksanakan fardu kifayahnya;
- Bahwa, H. Alimudin dengan Endah tidak pernah bercerai, tidak pernah pula murtad, baik ke-duanya maupun salah satu diantara mereka akan tetapi pernah berpoligami dengan seorang perempuan bernama Hj. Subaehkah dan dari perkawinan tersebut mempunyai anak tiga orang bernama Deden (alm), Teti Hildasari (Termohon III) dan Sri Aliyanti (Termohon IV);
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum untuk kepentingan keperdataan;

2. Nama **Ubed bin Atang**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Bojongaung RT.004 RW.010 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon, ayahnya bernama H. Alimudin dan ibunya bernama Endah;

Hal 7 dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Alimudin dengan Endah adalah suami isteri sah menikah secara Islam sekitar tahun 1960, akan tetapi saksi tahu tentang pernikahannya dari masyarakat setempat;
- Bahwa, antara H. Alimudin dengan Endah tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa H. Alimudin dengan Endah mempunyai anak satu orang bernama Opang Sopandi (Pemohon);
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan H. Alimudin dengan Endah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan H. Alimudin dan Pemohon kepada saksi bahwa perkawinan H. Alimudin dengan Endah tidak dicatatkan sampai sekarang;
- Bahwa Bahwa H. Alimudin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2010 karena sakit dan saksi ikut melaksanakan fardu kifayahnya;
- Bahwa, H. Alimudin dengan Endah tidak pernah bercerai, tidak pernah pula murtad, baik ke-duanya maupun salah satu diantara mereka akan tetapi pernah berpoligami dengan seorang perempuan bernama Hj. Subaehkah dan dari perkawinan tersebut mempunyai anak tiga orang bernama Deden (alm), Teti Hildasari (Termohon III) dan Sri Aliyanti (Termohon IV);
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum untuk kepentingan keperdataan;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan, sedangkan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Hal 8 dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan perkawinan H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Adang yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1960 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan dalil perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi perkawinan tersebut sampai saat ini tidak tercatat;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan Termohon I sebagai isteri pertama, Termohon II sebagai isteri kedua, Termohon III dan Termohon IV sebagai anak dari H. Alimudin bin H. Suaji dengan isteri keduanya bernama Hj. Subaekhah (Termohon II) menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Nagrak Kabupaten

Hal 9 dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, maka Pengadilan Agama Cibadak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadali dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P3, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon adalah anak kandung dari H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Adang, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Adang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Cibadak kabupaten Sukabumi yang merupakan tempat dilangsungkannya pernikahan H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Adang pada tanggal 04 Januari 1960, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. Alimudin bin H. Suaji telah meninggal dunia tanggal 27 Januari 2010 karena sakit, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan ahli waris dari H. Alimudin bin H. Suaji, karena bukti tersebut kurang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Iim Ibrahim bin Hadna dan Ubed bin Atang, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR;

Hal 10 dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon, bersumpah menerangkan bahwa H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Adang adalah suami isteri sah menikah secara Islam pada tahun 1960 dan perkawinan mereka hingga saat ini tidak tercatat dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Opang Sopandi (Pemohon), kemudian H. Alimudin bin H. Sujai pernah menikah (poligami) dengan perempuan bernama Hj. Subaekha (Termohon II) dari perkawinan tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang, yang masih hidup sekarang dua orang, yaitu Termohon III dan Termohon IV; H. Alimudin bin H. Sujai pada tanggal 27 Januari 2010 telah meninggal dunia karena sakit adalah fakta yang diketahui oleh saksi pertama Pemohon dengan menyaksikan sendiri bahwa H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Adang sebagai suami isteri tidak ada masyarakat setempat yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Adang. Dan tinggal bersama satu rumah tidak orang atau pihak manapun yang keberatan dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi kedua Pemohon, keterangan saksi tersebut cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon I dan jawaban para Termohon dan keterangan saksi Pemohon dibawah sumpahnya serta alat bukti surat P1 sampai dengan P6, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Adang adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 04 Januari 1960 di

Hal 11 dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;

- bahwa perkawinan H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Adang tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang merupakan tempat dilangsungkannya pernikahan mereka (bukti P4);
- bahwa antara H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Adang tidak mempunyai halangan untuk melakukan perkawinan ;
- bahwa selama dalam perkawinan H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Adang telah hidup bersama dan H. Alimudin bin H. Sujai mempunyai isteri lain selain Endah binti Adang , yaitu Hj. Subaekhah (Termohon II) ;
- bahwa antara H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Adang tidak pernah bercerai akan tetapi berpoligami;
- bahwa terhadap perkawinan H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Adang tidak ada orang yang keberatan dan mereka hidup rukun dan damai sampai meninggalnya H. Alimudin bin H. Sujai pada tanggal 27 Januari 2010 karena sakit ;
- bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepentingan keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa H. Alimudin bin H. Sujai dengan Endah binti Adang adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 04 Januari 1960 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak tercatat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

Hal 12 dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan/permohonan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Hal mana telah sesuai dengan Kaidah Fiqih dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon mengenai pengesahan nikah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikaitkan dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan untuk terciptanya tertib Administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/menyampaikan salinan putusan pekara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk

Hal **13** dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada register akta perkawinan dan menerbitkan buku Kutipan akta nikahnya;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara H. Alimudin Bin H. Sujai dengan Endah Binti Adang yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1960 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk dicatatkan dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'idah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali,S.H.sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan para Termohon.

Hal 14 dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis ,

ttd

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

ttd

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Jenal Mutakin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan para Termohon	Rp.	400.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

----- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Salinan putusan sesuai aslinya

Panitera

Drs.E.Arifudin

Hal **15** dari 15 Put.787/Pdt.G/2018/PA-Cbd